

## **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35**

**Karyn Tri Juniaswati<sup>1</sup>, Isnan Murdiansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

\*Corresponding Author:

**Karyn Tri Juniaswati**

[karyntrijuniaswati@gmail.com](mailto:karyntrijuniaswati@gmail.com)

### **ABSTRACT**

---

*This study aims to determine the accountability, transparency, and implementation of ISAK 35 in the financial management of the Sabilillah Mosque in Malang in the 2021 observation year. This research used a qualitative method. Primary and secondary data were collected from observations, interviews, and documentation. The collected data will be compared with Law No. 28 of 2004 and ISAK 35. The results show that the Sabilillah Mosque Malang has implemented accountability indicators but is not yet accountable because the financial statements of the Sabilillah Mosque Malang have not implemented ISAK 35. Meanwhile, transparency has not been fully implemented because it has not complied with Law No. 28 of 2004.*

**Keywords:** *Accountability; Transparency; Financial Statements; ISAK 35; Mosque*

---

Received  
13-06-2022

Received in revised form  
25-07-2022

Accepted  
12-08-2022

---

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, serta penerapan ISAK 35 dalam pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang pada pengamatan tahun 2021. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dibandingkan dengan UU No 28 Tahun 2004 dan ISAK 35. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Sabilillah Kota Malang sudah menerapkan indikator akuntabilitas tetapi belum akuntabel karena laporan keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang belum menerapkan ISAK 35. Sedangkan transparansi belum diterapkan secara sepenuhnya karena belum memenuhi UU No. 28 th 2004.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Transparansi; Laporan Keuangan; ISAK 35; Masjid

## PENDAHULUAN

Organisasi dapat digolongkan menjadi dua macam jika dilihat dari tujuannya yaitu organisasi "*profit oriented*" yang artinya adalah organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan organisasi "*nonprofit*" yang artinya organisasi tersebut bertujuan tidak untuk mencari keuntungan. Organisasi yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan atau organisasi tidak komersil ini bisa disebut dengan organisasi nonlaba. Masjid merupakan salah satu bagian dari bentuk badan hukum yayasan karena pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa yayasan terdiri dari kekayaan yang dipisahkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Sebagai terciptanya organisasi yang baik pengurus masjid harus dapat bekerja sama guna menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada. Khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, Bendahara masjid lebih berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan bertugas memberikan laporan keuangan tersebut kepada pihak pemberi dana dan pengurus lainnya (Octisari et al., 2021).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting bagi entitas publik agar dapat memaksimalkan peranannya dan untuk bertahan sebagai kontrol dalam sebuah organisasi. Akuntabilitas dapat dikatakan semakin baik ketika dibantu dengan sistem akuntansi yang mewujudkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, dan akurat (Octisari et al., 2021)

Pentingnya penyusunan pelaporan keuangan Masjid adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima pengurus masjid dengan menerapkan peraturan penyusunan laporan keuangan organisasi nonlaba yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI). Peraturan tersebut telah diperbarui dari PSAK No. 45 pada tahun 2009

kemudian telah dicabut Pada tanggal 11 April 2019 tentang pedoman laporan keuangan tersebut. Kemudian telah diterbitkan peraturan baru yaitu dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35) yang berlaku pada 1 Januari 2020. Penyajian laporan entitas nonlaba yang ada pada ISAK 35 efektif digunakan untuk tahun buku setelah tanggal 1 Januari 2020. Laporan tersebut berisi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komperhensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019).

Fenomena yang terjadi adalah masih banyak organisasi berorientasi nonlaba yang belum menerapkan ISAK 35 pada laporan keuangannya. Hal ini dapat dilihat pada salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana & Rahmat (2021) di Masjid Besar Al-Atqiyah Sumbawa yang menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan masjid belum menerapkan ISAK 35 dan masih menggunakan metode yang sederhana, yaitu pencatatan kas masuk dan kas keluar, serta jumlah tersebut disampaikan setiap hari Jumat kepada jamaah masjid. Hasil yang sama juga terjadi pada Masjid An-Nuur (Istiqomah & Trisnarningsih, 2021), Masjid Baitul Haadi (Diviana et al., 2020), Masjid Nurul Iman Al-Hidayah (Dwikasmanto, 2020), Masjid Al-Mabrur (Lasfita & Muslimin, 2020), Masjid Madinatul Munawaroh (Ghassani L et al., 2020), Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa (Ghozali, 2021), Yayasan An-Nahl Bintan (Afifah & Faturrahman, 2021), dan Yayasan Al-Fatimah Surabaya (Faridah, 2021).

Penelitian ini ingin mengonfirmasi kembali akuntabilitas entitas nonlaba berdasarkan ISAK 35, khususnya masjid, dengan menambahkan pembahasan transparansi kepada *stakeholder*. Penelitian ini dilakukan pada Masjid Sabilillah Kota Malang yang dikelola oleh Yayasan Sabilillah Malang. Hal ini didasarkan pada pengaruhnya yang besar sebagai masjid agung kota, letak strategis, jumlah jamaah yang banyak, dan pengelolaan dana yang besar. Perolehan dana yang didapatkan Masjid Sabilillah Kota Malang bisa mencapai puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Dalam posisi yang sentral tersebut, seharusnya pengelola lebih akuntabel dan transparan kepada donatur atau masyarakat sekitar yang memberi dana.

Peraturan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban dana Yayasan telah diatur dalam UU RI No. 28 tahun 2004 tentang yayasan. Penempatan ikhtisar laporan keuangan suatu yayasan ditempelkan pada papan pengumuman dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat. Jika yayasan memperoleh dana bantuan dari berbagai pihak sejumlah Rp 500.000.000 atau lebih dalam satu tahun buku, dan apabila yayasan mempunyai kekayaan selain wakaf senilai Rp 20.000.000.000 atau lebih, maka pihak yayasan wajib mengumumkan dalam surat kabar harian dengan berbahasa Indonesia. Ketentuan tersebut bertujuan bahwa bantuan yang diterima yayasan dalam jumlah tertentu dapat diketahui oleh masyarakat agar tercapainya keterbukaan dan akuntabilitas.

Penelitian ini akan menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan serta kesesuaian laporan keuangan periode 2021 berdasarkan ISAK 35 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nonlaba yang berlaku saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam akuntabilitas, transparansi, dan implementasi ISAK 35 pada organisasi nonlaba.

## TINJAUAN LITERATUR

Organisasi nonlaba merupakan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pelayanan. Contoh dari organisasi nonlaba ini salah satunya adalah yayasan. Menurut UU RI No. 16 Tahun 2001, pengertian yayasan yaitu badan hukum yang kekayaannya dipisah-pisahkan guna memenuhi tujuan tertentu dalam bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Yayasan bisa menjalankan kegiatan usaha guna menunjang tujuannya yaitu dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut dalam suatu badan usaha. Yayasan mendapatkan sumber pembiayaan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan hal ini bisa berupa barang maupun uang. Yayasan juga menerima sumber pembiayaan dari sumbangan atau bantuan yang mengikat seperti hibah, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang ada atau Anggaran Dasar Yayasan yang ada. Yang dimaksud dengan perolehan lain ini misalnya adalah deviden, sewa gedung, bunga tabungan bank, dan perolehan dari hasil usaha lainnya. Organisasi nonlaba juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan dana yang dikelola. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas menurut Khairaturrahmi & Ibrahim (2018) merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh pemegang amanah sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan menjelaskan semua bentuk kegiatan kepada pemberi amanah sebagai tuntutan atas tanggung jawab yang telah diberikan tersebut. Dalam mewujudkan akuntabilitas, terdapat indikator-indikator dari bentuk pertanggungjawaban yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan dan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* maupun masyarakat luas. Syah (2014) mengatakan bahwa dalam mengukur akuntabilitas bisa menggunakan indikator-indikator yang dapat membuat berjalannya kegiatan yang sesuai dengan pedoman, rencana, dan aturan yang berlaku. Indikator akuntabilitas tersebut terdiri dari 5 indikator:

- a. Memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*). Dokumen tersebut berisikan panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ada pada suatu organisasi.
- b. Adanya sistem pengawasan. Sistem ini adalah cara untuk melakukan identifikasi dan pengamatan oleh semua bagian yang ada pada organisasi.
- c. Adanya mekanisme pertanggungjawaban. Mekanisme ini adalah suatu proses pertanggungjawaban yang dilakukan kepada bagian yang ada ke bagian yang lebih tinggi.
- d. Terdapat laporan tahunan. laporan ini adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam sebuah entitas pada satu periode.
- e. Adanya mekanisme evaluasi *punishment and reward*. Hal ini adalah konsekuensi atau penghargaan yang didapatkan dalam pekerjaan untuk melihat apakah sudah dikerjakan sesuai dengan SOP yang berlaku atau malah tidak sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat oleh entitas tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas adalah satu kesatuan yang sangat berkaitan, karena jika tidak adanya transparansi dalam suatu entitas maka tidak akan mungkin terdapat akuntabilitas. Maupun sebaliknya jika pada suatu entitas tidak ada akuntabilitas maka transparansi tidak akan memiliki banyak manfaat (Sutedjo, 2009). Sutedi (2012) menyatakan bahwa transparansi adalah informasi yang menyediakan secara akurat, memadai, dan tepat waktu yang akan diberikan kepada *stakeholder*. Ketentuan transparansi tersebut sudah dicantumkan dalam UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan bahwa penempatan ikhtisar laporan keuangan suatu yayasan ditempelkan pada papan pengumuman dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat. Selain itu, jika yayasan tersebut memperoleh dana bantuan dari berbagai pihak sejumlah Rp 500.000.000 atau lebih dalam satu tahun buku dan yayasan mempunyai kekayaan selain wakaf senilai Rp 20.000.000.000 atau lebih, maka pihak yayasan wajib mengumumkan dalam surat kabar harian dengan berbahasa Indonesia. Ketentuan tersebut bertujuan bahwa bantuan yang diterima yayasan dalam jumlah tertentu dapat diketahui oleh masyarakat agar tercapai keterbukaan dan akuntabilitas.

Prinsip keterbukaan tersebut juga bisa dipenuhi dengan prinsip yang dinyatakan oleh Ardhianti (2013) yang menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan sehingga masyarakat luas bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan dalam suatu organisasi. Transparansi yaitu kewajiban pengelola yang menerapkan prinsip keterbukaan proses pengambilan keputusan dalam menyampaikan informasi. Prinsip keterbukaan ini berarti informasi yang disampaikan harus benar, detail, dan tepat waktu kepada semua *stakeholders* yang berwenang. Humanitarian Forum Indonesia atau yang disebut dengan (HFI) menjelaskan prinsip transparansi yaitu:

- a. Informasi yang mudah didapatkan dan dipahami oleh publik seperti pelaksanaan kegiatan, sumber dana, dan bentuk bantuan.
- b. Dipublikasikannya terhadap media terkait kegiatan-kegiatan serta keuangan kegiatan tersebut.
- c. Terdapat laporan keuangan tentang alokasi dana pada kegiatan yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan secara berkala.
- d. Terdapat laporan tahunan yang sudah dibuat suatu organisasi tersebut.
- e. Mempunyai media atau website tersendiri untuk mempublikasi sesuatu dalam organisasi tersebut.
- f. Serta mempunyai pedoman dalam rangka penyebarluasan informasi tersebut.

Dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik, dibutuhkan standar supaya pembuat laporan keuangan dan pembaca memiliki pedoman yang sama. ISAK 35 adalah standar penyusunan laporan keuangan bagi entitas berorientasi nonlaba yang baru disahkan pada tanggal 11 April 2019 dan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. Sebelum diberlakukannya ISAK 35, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan PSAK 45 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan entitas nonlaba.

Laporan keuangan Entitas nonlaba berdasarkan PSAK 45 meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan

catatan atas laporan keuangan. Aset neto dalam PSAK 45 dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Ada aset neto terikat terdapat pembatasan permanen dan pembatasan temporer. Hal ini berbeda dengan laporan keuangan yang ada pada ISAK 35 yaitu pada laporan penghasilan komprehensif, pengelompokan aset neto dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Pemahaman yang berbeda ini diharapkan dapat menjadi manfaat yang lebih bagi memperoleh sumber guna melakukan kegiatan operasinya. Sumber daya yang diperoleh entitas berorientasi nonlaba tidak mengharapkan pembayaran kembali dengan sumber daya yang telah diberikan entitas tersebut.

Laporan keuangan Entitas Nonlaba ini dibuat guna menilai tanggung jawab manajemen dalam menggunakan sumber daya yang dipercayakan terhadap mereka. Selain itu, laporan keuangan digunakan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan dan arus kas yang ada sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi entitas nonlaba tersebut dijadikan pedoman dalam kemampuan menggunakan sumber daya yang mereka kelola.

Laporan keuangan entitas nonlaba berdasarkan ISAK 35 diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah pembahasan lebih jelas mengenai laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 :

**Tabel 1. Laporan keuangan sesuai ISAK 35**

No	Keterangan	ISAK 35
1.	Laporan Posisi Keuangan	Menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, serta aset neto.
2.	Laporan Penghasilan Komprehensif	Menyediakan informasi pendapatan dikurangi beban (dengan dibedakan tanpa pembatasan dari sumber daya atau dengan pembatasan) = surplus atau defisit tahun berjalan
3.	Laporan Aset Perubahan Aset Neto	Sumber daya diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu, aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan
4.	Laporan Arus Kas	Menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas serta pengungkapan tentang aktivitas investasi dan pendanaan nonkas.

Sumber: ISAK 35, 2022

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan guna meneliti suatu kondisi atau obyek yang alamiah. Pemilihan metode kualitatif ini muncul karena terdapat perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena, maupun gejala yang biasa disebut dengan paradigma postpositivisme (Sugiyono, 2021).

Pada penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan realitas yang alamiah tentang bagaimana proses penyajian dan pengelolaan laporan keuangan entitas yang berorientasi nonlaba pada Masjid Sabilillah Kota Malang Periode 2021. Kemudian proses tersebut akan diuraikan secara deskriptif dengan menganalisis laporan tersebut berdasarkan ISAK 35. Selanjutnya peneliti menyusun dan menyajikan laporan keuangan Masjid Sabilillah sesuai dengan ISAK 35 sebagai rekomendasi kepada pengelola Masjid Sabilillah Kota Malang.

Pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan melalui data primer yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dengan pengurus bagian kesekretariatan serta bendahara. Sedangkan data sekunder didapatkan dari laporan keuangan masjid yang sudah disediakan oleh Takmir Masjid periode 2021. Kemudian juga diperoleh dari kajian literatur mengenai pedoman penyusunan standar akuntansi bagi entitas nonlaba yaitu ISAK 35 dan penelitian yang terdahulu. Alat analisis data menggunakan enam teknik analisis data yaitu: mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, membuat *coding* seluruh data, menerapkan *coding* sebagai bahan untuk membuat deskripsi, menghubungkan anatar tema, memaknai data (Creswell, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akuntabilitas Masjid Sabilillah Kota Malang

Analisis akuntabilitas dapat diketahui melalui lima indikator. Hasil analisis dari indikator-indikator akuntabilitas pada Masjid Sabilillah adalah sebagai berikut:

1. SOP (*Standard Operating Procedure*).

Pada hasil wawancara yang telah dilakukan, SOP pada Masjid Sabilillah Kota Malang sudah ada sesuai dengan bidang masing-masing. SOP tersebut sudah ada dokumen pendukungnya. Disebutkan oleh Sekretaris Masjid Sabilillah:

*"Jadi untuk SOP itu semua sudah ada secara tertulis baik di tingkat lembaga maupun di tingkat yayasan, karena pada Yayasan Sabilillah dibedakan menjadi tiga bidang, maka masing-masing mempunyai SOP dan karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan struktur yang telah dibuat."*

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa SOP pada Masjid Sabilillah sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas karena sudah ada SOP secara tertulis dari tingkat lembaga maupun Yayasan Masjid Sabilillah.

2. Pengawasan internal


Masjid Sabilillah Kota Malang sudah menerapkan pengawasan dalam mengidentifikasi laporan keuangan dengan menggunakan auditor internal yang dimiliki masjid sabilillah. Disebutkan oleh Bendahara Masjid Sabilillah:

*“Sistem pengawasan pada laporan keuangan diperiksa oleh auditor internal kami yaitu Bu Yusrin Rahayu. Jadi jika terdapat kejanggalaan pada laporan keuangan, auditor akan konfirmasi kepada bendahara kemudian pihak bendahara akan konfirmasi kepada pihak administrasi keuangan. Tidak lupa untuk setiap persetujuan tentang penyusunan laporan keuangan pasti akan meminta persetujuan atau tanda tangan ketua, wakil ketua, dan bendahara.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara tersebut, Masjid Sabilillah Kota Malang mengelola laporan keuangan dengan sistem pengawasan yang telah dimilikinya. Pengawasan dilakukan oleh auditor internal Masjid Sabilillah Kota Malang. Indikator akuntabilitas yang kedua mengenai sistem pengawasan ini, Masjid Sabilillah Kota Malang sudah memenuhi indikator tersebut.

### 3. Mekanisme Pertanggungjawaban

Masjid Sabilillah Kota Malang menerapkan mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana ditampilkan dalam *flowchart* berikut ini.



Sumber: Hasil wawancara, 2022

**Gambar 1. Flowchart Pertanggungjawaban**

### 4. Laporan tahunan

Masjid Sabilillah Kota Malang sudah membuat laporan tahunan. Hal ini sesuai yang disebutkan pada hasil wawancara oleh bendahara Masjid Sabilillah Kota Malang:

*“Iya, kita sudah menyusun laporan tahunan yang didapatkan dari laporan harian dan mingguan yang disusun administrasi keuangan sehingga akan diberikan kepada kami untuk menyusun laporan bulanan hingga menjadi laporan tahunan yang kemudian akan diperiksa oleh auditor internal kami.”*



Indikator laporan keuangan ini sudah memenuhi indikator akuntabilitas yang keempat yaitu adanya laporan tahunan pada Masjid Sabilillah Kota Malang.

5. Mekanisme evaluasi *punishment and reward*.

Masjid Sabilillah Kota Malang sudah menerapkan *punishment and reward* pada pengelolaan laporan keuangan. Hal ini dijelaskan oleh sekretaris pada Masjid Sabilillah Kota Malang:

*“Sebenarnya sesuai dengan kegiatan mbak, jadi kalau seperti kepegawaian otomatis prestasi kerjanya nanti ada kenaikan atau penurunan Honorarium. Kalau kepanitiaan kita lihat dari setelah LPJ, jadi dari perencanaan tersebut kualitas bangunannya bagaimana, bertambah atau tetap. Pengamatan tersebut nanti ada reward-nya.”*

Sesuai hasil wawancara tersebut Masjid Sabilillah Kota Malang sudah menerapkan *punishment and reward* sesuai dengan indikator akuntabilitas maka dapat dikatakan sudah memenuhi indikator yang ke-lima ini.

Dari semua hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Masjid Sabilillah Kota Malang dapat dikatakan akuntabel. Karena sudah memenuhi keempat indikator akuntabilitas yaitu memiliki sistem pengawasan, memiliki SOP, mempunyai laporan keuangan tahunan, mekanisme pertanggungjawaban, dan mekanisme evaluasi *punishment and reward*.

### **Transparansi Masjid Sabilillah Kota Malang**

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai prinsip akuntansi terdapat enam prinsip. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang mudah didapatkan dan dipahami oleh publik seperti pelaksanaan kegiatan, sumber dana, dan bentuk bantuan. Dari hasil wawancara, Masjid Sabilillah Kota Malang sudah memberikan informasi yang dapat mudah dipahami bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Sekretaris:

*“Kami selalu memberitakan kotak amal kepada para jamaah setiap hari jumat atas dana yang telah terkumpul.”*

2. Dipublikasikannya terhadap media terkait kegiatan-kegiatan serta keuangan kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara, Masjid Sabilillah Kota Malang belum mempublikasikan kepada media mengenai kegiatan dan keuangannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris:

*“Untuk publikasi kegiatan kami biasanya menggunakan media sosial dan untuk keuangan sendiri kami mempublikasikan dengan menempel laporan tahunan pada mading masjid.”*

3. Terdapat laporan keuangan tentang alokasi dana pada kegiatan yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan secara berkala. Dari hasil wawancara, Masjid Sabilillah Kota Malang sudah melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bendahara:

*“Iya, kami selalu menyusun laporan keuangan mulai dari harian dan mingguan kemudian akan dilanjut dengan laporan bulanan dan tahunan secara berkala.”*

4. Terdapat laporan tahunan yang sudah dibuat suatu organisasi tersebut. Dari hasil wawancara, Masjid Sabilillah Kota Malang sudah menyusun laporan tahunan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bendahara:

*"Iya, kami sudah melakukannya dan laporan tahunan tersebut juga sudah melalui pemeriksaan oleh audit internal kami."*

5. Mempunyai media atau website tersendiri untuk mempublikasi sesuatu dalam organisasi tersebut. Dari hasil wawancara, Masjid Sabilillah Kota Malang sudah mempunyai website tersendiri tapi belum menyantumkan tentang kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Masjid tersebut dan belum mengungkapkan tentang laporan keuangan pada website tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris:

*"Benar, kami sudah punya website sendiri tapi kami belum mengelolanya secara maksimal karena belum ada yang dikhususkan untuk mengelola website tersebut jadi kami memanfaatkan fasilitas yang ada dahulu"*

6. Mempunyai pedoman dalam rangka penyebarluasan informasi tersebut. Dari hasil wawancara, Masjid Sabilillah Kota Malang tidak memiliki pedoman khusus dalam penyebaran informasi tetapi masjid sabilillah sudah cukup memberikan informasi mengenai masjid kepada kalangan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris:

*"Kami menyebarkan informasi biasanya melalui media sosial Masjid Sabilillah. Tidak ada pedoman khusus untuk penyebaran tersebut. Kami memanfaatkan fasilitas yang ada"*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Masjid Sabilillah Kota Malang belum sepenuhnya transparan karena masih memberitahukan laporan keuangan tahunan pada jamaah dengan cara menempelkan pada mading masjid tetapi belum mempublikasikan laporan keuangan di *website* Masjid karena belum ada staf khusus yang mengelola *website*. Transparansi yang dilakukan Masjid Sabilillah Kota Malang belum dapat memenuhi peraturan UU No. 28 Tahun 2004 yaitu belum menerbitkan pada surat kabar jika memperoleh dana sejumlah Rp 500.000.000 atau lebih dalam satu tahun buku.

### **Laporan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Periode Januari-Desember 2021**

Laporan keuangan yang terdapat pada Takmir Masjid Sabilillah Kota Malang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Berikut adalah format laporan keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang yang telah disajikan:

- 1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan yang disajikan Masjid Sabilillah Kota Malang adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI TAKMIR & FKM MASJID SABILILLAH MALANG Per 31 Desember 2021			
	Takmir	FKM	KONSOLIDASI
	Rp	Rp	Rp
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas	11.070.796	17.132.350	28.203.146
Kas di Bank	60.743.683	147.959.066	208.702.749
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Bangunan & Fasilitasnya	1.089.245.800	-	1.089.245.800
Mesin dan Peralatan	1.692.374.500	86.424.100	1.778.798.600
Piutang	-	13.767.000	13.767.000
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.853.434.779</b>	<b>265.282.516</b>	<b>3.118.717.295</b>
<b>ASET NETO</b>			
Aset Neto bulan berjalan	6.006.873	12.033.370	18.040.243
Aset Neto Awal	2.847.427.906	253.249.146	3.100.677.052
<b>JUMLAH ASET NETO</b>	<b>2.853.434.779</b>	<b>265.282.516</b>	<b>3.118.717.295</b>

Sumber: Dokumentasi pengelola, 2022

### Gambar 2. Laporan Posisi Keuangan Masjid Sabilillah

Pada Laporan Posisi Keuangan telah disajikan jumlah aset yang dimiliki oleh Masjid Sabilillah Kota Malang periode 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp 2.853.434.779.

## 2) Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas yang disajikan Masjid Sabilillah Kota Malang adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKTIVITAS TAKMIR & FKM MASJID SABILILLAH MALANG Untuk Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021			
	Takmir	FKM	KONSOLIDASI
	Rp	Rp	Rp
<b>Pemasukan:</b>			
1 Kotak Amal Jum'at	456.638.200	-	456.638.200
2 Kotak Amal Harian	357.028.800	-	357.028.800
3 PHBI	29.626.000	-	29.626.000
4 Infaq Melalui Kantor Takmir	6.350.000	-	6.350.000
5 Infaq Akad Nikah	-	-	-
6 Infaq Parkir	87.723.500	213.612.500	301.336.000
7 Infaq Fasilitas Masjid	-	97.201.000	97.201.000
8 Subsidi Lembaga Internal	-	-	-
9 Lain-lain	67.554	137.271.131	137.338.685
<b>Jumlah</b>	<b>937.434.054</b>	<b>448.084.631</b>	<b>1.385.518.685</b>
<b>Pengeluaran:</b>			
<b>A. Beban Operasional</b>			
1 Bisyaroh Nara Sumber	258.050.000	-	258.050.000
2 Bisyaroh Karyawan	590.095.600	31.708.000	621.803.600
3 Pemeliharaan Gedung & Fasilitas	92.019.864	8.903.200	100.923.064
4 Santunan Sosial	1.000.000	8.415.000	9.415.000
5 Listrik, Air, Telp, Koran	57.458.291	-	57.458.291
6 Konsumsi & Akomodasi	-	75.429.800	75.429.800
7 Setoran ke Yayasan	-	-	-
8 Renovasi gedung masjid	-	250.000	250.000
9 Perpustakaan	-	-	-
10 Administrasi Kantor	939.200	6.389.800	7.329.000
11 PHBI	3.150.000	166.261.650	169.411.650
12 Lain-lain	400.000	6.215.000	6.615.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.003.112.955</b>	<b>303.572.450</b>	<b>1.306.685.405</b>
<b>Kenaikan / Penurunan Aset Neto</b>	<b>(65.678.901)</b>	<b>144.512.181</b>	<b>78.833.280</b>

\* PHBI = Peringatan Hari Besar Islam

Sumber: Dokumentasi pengelola, 2022

### Gambar 3. Laporan Aktivitas Masjid Sabilillah

LAPORAN AKTIVITAS		
Untuk Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021		
	Desember Rp	Per 1 Januari s/d 31 Desember 2021 Rp
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>		
<b>Pendapatan Tidak Terikat</b>		
Kotak Amal Masjid	86.763.200	843.293.000
Melalui Kesekretariatan	-	6.350.000
Infaq Jasa Pelayanan	43.483.659	398.604.554
Lain-lain - subsidi	-	-
Jumlah	<u>130.246.859</u>	<u>1.248.247.554</u>
<b>Beban Tidak Terikat</b>		
Aktivitas Masjid Rutin	97.122.986	1.003.112.955
Fasilitas Kesejahteraan Masjid	27.117.000	213.612.500
Jumlah	<u>124.239.986</u>	<u>1.216.725.455</u>
<b>KENAIKAN ASET NETO</b>	<u><u>6.006.873</u></u>	<u><u>31.522.099</u></u>

Sumber: Dokumentasi pengelola, 2022

**Gambar 4. Laporan Aktivitas Masjid Sabilillah (lanjutan)**

Laporan aktivitas yang disajikan oleh Masjid Sabilillah Kota Malang terdapat dua macam. Dimana seharusnya menurut ISAK No 35 laporan tersebut harus dibedakan, yaitu pada gambar kedua adalah laporan aktivitas yang seharusnya masuk pada laporan komprehensif dan laporan aktivitas pada gambar ketiga seharusnya menjadi laporan perubahan aset neto.

### 3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas yang disajikan Masjid Sabilillah Kota Malang adalah sebagai berikut :

LAPORAN ARUS KAS	
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021	
	Rp
<b>Aliran Kas dari Aktivitas Operasi :</b>	
1 Kas dari Pendapatan	849.643.000
2 Kas dari Pendapatan Jasa Pelayanan	398.604.554
3 Kas dibayarkan ke karyawan & Nara Sumber	(849.145.600)
4 Kas dibayarkan ke supplier	(153.967.355)
5 Kas Fasilitas Kesejahteraan Masjid	(213.612.500)
<b>Kas Neto dari Operasi</b>	<u><u>31.522.099</u></u>
<b>Aliran Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
1 Pembelian Mesin dan Peralatan	(84.550.000)
2 Penambahan Piutang Internal	-
<b>Kas Neto untuk Investasi (Kapitalisasi)</b>	<u><u>(84.550.000)</u></u>
<b>Kenaikan (Penurunan) neto Kas dan Setara Kas</b>	<u><u>(53.027.901)</u></u>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	124.842.380
<b>Kas dan Setara Kas Periode Berjalan</b>	<u><u>71.814.479</u></u>

Sumber: Dokumentasi pengelola, 2022

**Gambar 5. Laporan Arus Kas Masjid Sabilillah**

Pada Laporan Arus Kas yang disajikan Masjid Sabilillah Kota Malang terdapat penurunan kas dan setara kas sejumlah Rp 53.027.901

## Laporan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang berdasarkan ISAK 35

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara temuan lapangan dengan ISAK 35, didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2. Kesesuaian Laporan Keuangan Masjid Sabilillah**

No	ISAK 35	Temuan Lapangan	Kesesuaian
1.	Laporan Posisi Keuangan	Laporan Posisi Keuangan	Sesuai
2.	Laporan Penghasilan Komprehensif	Laporan Aktivitas	Tidak sesuai
3.	Laporan Perubahan Aset Neto	Laporan aktivitas	Tidak sesuai
4.	Laporan Arus Kas	Laporan arus kas	Sesuai

Sumber: Hasil analisis, 2022

Laporan Posisi Keuangan pada Masjid Sabilillah sudah sesuai dengan ISAK 35 yaitu menyajikan aset, liabilitas, dan aset neto. Hanya saja pada laporan Masjid Sabilillah tersebut dijadikan satu antara laporan keuangan Takmir dan FKM. Laporan Penghasilan Komprehensif pada Masjid Sabilillah tidak sesuai dengan ISAK 35 karena menyusun dengan judul yang berbeda dan tidak dibedakan mana pendapatan atau beban yang diperoleh tanpa pembatasan atau dengan pembatasan dari sumber daya. Laporan Perubahan Aset Neto pada Masjid Sabilillah tidak sesuai dengan ISAK 35 karena menyusun dengan judul yang berbeda dan tidak dikurangkan dengan surplus tahun berjalan yang seharusnya diperoleh dari laporan komprehensif. Laporan Arus Kas pada Masjid Sabilillah sudah sesuai dengan ISAK 35 karena telah menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas serta pengungkapan tentang aktivitas investasi dan pendanaan nonkas.

Laporan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang berdasarkan ISAK 35 adalah sebagai berikut:

### 1. Laporan Posisi Keuangan

**Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan Takmir sesuai ISAK 35**

MASJID SABILILLAH KOTA MALANG LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2021	
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas	11.070.796
Kas di Bank	60.742.683
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>71.813.479</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	
Bangunan dan Fasilitasnya	1.089.245.800
Mesin dan Peralatan	1.692.374.500
Piutang	
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>2.781.620.300</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>2.853.433.779</b>
<b>LIABILITAS</b>	
Utang Entitas	-
Utang Gaji	-

<b>Total Liabilitas</b>	-
<b>ASET NETO</b>	
Aset Neto Bulan Berjalan	6.006.873
Aset Neto Awal	2.847.427.906
<b>Total Aset Neto</b>	<b>2.853.434.779</b>
<b>Total Liabilitas dan Aset Neto</b>	<b>2.853.433.779</b>

## 2. Laporan Penghasilan Komprehensif

**Tabel 4. Laporan Penghasilan Komprehensif Takmir sesuai ISAK 35**

MASJID SABILILLAH KOTA MALANG LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021	
<b>TANPA PEMBatasan DARI SUMBER DAYA</b>	
<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan kotak amal jumat	456.638.200
Pendapatan kotak amal harian	357.028.800
PHBI	29.626.000
Pendapatan infaq masjid	6.350.000
Pendapatan infaq parkir	87.723.500
Pendapatan lain-lain	67.554
<b>Total Pendapatan</b>	<b>937.434.054</b>
<b>BEBAN</b>	
Beban bisyaoah narasumber	258.050.000
Beban bisyaroh karyawan	590.095.600
Beban pemeliharaan gedung & fasilitas	92.019.864
Beban Listrik, AIR, Telp, Koran	57.458.291
Beban administrasi kantor	939.200
Beban santunan sosial	1.000.000
PHBI	3.150.000
Beban Lain-lain	400.000
<b>Total Beban</b>	<b>1.003.112.955</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(65.678.901)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>(65.678.901)</b>

## 3. Laporan Perubahan Aset Neto

**Tabel 5. Laporan Perubahan Aset Neto Takmir sesuai ISAK 35**

MASJID SABILILLAH KOTA MALANG LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021	
<b>Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya</b>	
<b>Saldo Awal</b>	
Kas dan Setara Kas	124.842.380
<b>Total Saldo Awal</b>	<b>124.842.380</b>
<b>Surplus (defisit) tahun berjalan</b>	<b>(65.678.901)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>59.163.479</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	
Saldo Awal	-
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-
Saldo Akhir	-
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>59.163.479</b>

## 4. Laporan Arus Kas

**Tabel 6. Laporan Arus Kas Takmir sesuai ISAK 35**

MASJID SABILILLAH KOTA MALANG LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021	
<b>AKTIVITAS OPERASI :</b>	
Kas dari Pendapatan	849.643.000
Kas dari Pendapatan Jasa Pelayanan	398.604.554
Ks dibayarkan ke karyawan & narasumber	(849.145.600)
Kas dibayarkan ke supplier	(153.967.355)
Kas Fasilitas Kesejahteraan masjid	(213.612.500)
<b>Kas Neto aktivitas operasi</b>	<b>31.522.099</b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Pembelian Mesin dan Peralatan	(84.550.000)
Penambahan Piutang Internal	-
<b>Kas Neto aktivitas investasi</b>	<b>(84.550.000)</b>

**AKTIVITAS PENDANAAN**

Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk :

Investasi dalam dana abadi	-
Investasi bangunan	-
Aktivitas Pendanaan Lain :	
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	-
Pembayaran liabilitas jangka panjang	-
<b>Kas Neto aktivitas pendanaan</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(53.027.901)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>124.842.380</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>71.814.479</b>

## SIMPULAN

Masjid Sabilillah Kota Malang belum dapat dikatakan akuntabel sepenuhnya karena belum menerapkan ISAK 35. Masjid Sabilillah Kota Malang sudah memenuhi kelima indikator akuntabilitas yaitu memiliki sistem pengawasan, memiliki SOP, mempunyai laporan keuangan tahunan, mekanisme pertanggungjawaban, dan mekanisme evaluasi *punishment and reward*. Masjid Sabilillah Kota Malang belum sepenuhnya transparan. Pengelola telah menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada jamaah dengan cara menempelkan pada mading masjid. Kekurangan yang masih terjadi adalah belum mempublikasikan laporan keuangan di *website* Masjid karena belum ada staf khusus yang mengelola *website* Masjid Sabilillah Kota Malang. Transparansi yang dilakukan Masjid Sabilillah Kota Malang belum dapat memenuhi peraturan UU No. 28 Tahun 2004 karena belum menerbitkan pada surat kabar jika memperoleh dana sejumlah Rp 500.000.000 atau lebih dalam satu tahun buku.

Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Kota Malang sebagai organisasi nonlaba belum sesuai dengan ISAK 35. Hal ini dikarenakan Masjid Sabilillah belum memenuhi lima macam laporan keuangan yang diantaranya adalah laporan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masjid Sabilillah Kota Malang hanya mencatat 3 laporan tahunan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

Disarankan kepada pengelola keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang untuk dapat memanfaatkan *website* yang sudah tersedia untuk menyajikan laporan keuangan sehingga para jama'ah maupun *stakeholder* yang lain dapat mengakses laporan keuangan lebih mudah sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Kemudian penulis juga memberikan saran agar Masjid Sabilillah Kota Malang dapat menyusun laporan keuangan dengan membedakan jenisnya dan menerapkan ISAK 35 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi yang berentitas nonlaba seperti laporan keuangan yang telah disusun dalam penelitian ini.



Diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat menggali informasi lebih luas lagi mengenai masalah yang ada yaitu pengelolaan laporan keuangan masjid yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan masjid menggunakan ISAK 35.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Faturrahman, F. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi ISAK 35 pada Yayasan An-Nahl Bintan. *JAJFA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 24–34.
- Ardhiyanti, A. (2013). *Akuntabilitas dan Transparansi Pada Panti Asuhan (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Darul Hadlanah NU Salatiga)*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- Dwikasmanto, Y. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Barumanis Berdasarkan Isak 35. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 6(2), 46–64.
- Faridah, M. (2021). *Analisis pengelolaan keuangan yayasan Al-Fatimah Surabaya dalam perspektif ISAK 35*.
- Ghassani L, F., Hanifia Senjiati, I., & Manggala, I. (2020). Laporan Keuangan Masjid Madinatul Munawaroh. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 534–536. h
- Ghozali, S. (2021). Penerapan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa Di Gresik Tahun 2020). *Skripsi*, 35, 1–92.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*.
- Istiqomah, A., & Trisnainingsih, S. (2021). Jurnal proaksi. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan*, 8(2), 596–610.
- Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 111–119.
- Lasfita, N., & Muslimin. (2020). Penerapan ISAK no. 35 pada organisasi keagamaan Masjid Al- Maburrur Sukolilo Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(35), 65–68.
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAJFA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63–75.
- Octisari, S. K., Murdijaningsih, T., & Suworo, H. I. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1249.
- Shoimah, I., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan Pada

- Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 243–259.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika.
- Sutedjo. (2009). *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal*. 1–115.
- Syah, B. A. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik*.
- UU RI No 16. (2001). *Tentang Yayasan*.
- UU RI No 28. (2004). *UU RI No. 28 tahun 2004: Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan*.